

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ULIN NUHA AL-ISLAMI BOGOR

Nomor : 4.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal 10-02-2011 (sepuluh Februari tahun dua ribu sebelas), pukul 11.25 WIB (sebelas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **LASMIATI SADIKIN**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, yang berkedudukan di Kemang, ---- dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan ---- akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **MINUN**, Lahir di Bogor, pada tanggal 06-10-1949 ----
(enam Oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh --
sembilan), Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten ----
Bogor, Kampung Palengseran, Rukun Tetangga 004, Rukun --
Warga 004, Desa Bojong, Kecamatan Kemang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3201120610490001, Warga Negara --
Indonesia; -----

2. Nyonya Hajjah **YAYAH KHOIRIYAH**, Lahir di Bogor, pada ----
tanggal 07-06-1975 (tujuh Juni tahun seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh lima), Guru, bertempat tinggal di ----
Kabupaten Bogor, Kampung Palengseran, Rukun Tetangga ---
04, Rukun Warga 04, Desa Bojong, Kecamatan Kemang, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
32.03.06.470675.04583, Warga Negara Indonesia; -----

-Para Penghadap tersebut dengan ini menerangkan terlebih --
dahulu dalam akta ini. -----

1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa -
uang tunai yang akan disebut sebagai kekayaan awal ----
yayasan yang akan didirikan dengan akta ini. -----

2. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/496 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ULIN NUHA

JL. RAYA PALENGSERAN RT 04 RW 04 DESA BOJONG
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Ulin Nuha** yang berlokasi di **Jl. Raya Palengseran Rt 04/04 Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Ulin Nuha** yang berlokasi di **Jl. Raya Palengseran Rt 04/04 Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Ulin Nuha tanggal 12 Desember 2009 Nomor: 21/B/PAUD-UN/012/09 , Perihal Permohonan Izin Oprasional PAUD;
 2. Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 17 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Ulin Nuha

Alamat : Jl. Raya Palengseran Rt 04/04

Desa/Kel : Bojong

Kecamatan : Kemang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADATANGGAL : 28-12-2009



KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Budi H. Muhammad Lukman, MM, M.Si

Pemimpin Utama Muda

Nip.195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Kemang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth. Kepala Desa Bojong Kecamatan Kemang.



مؤسسة اولي النهي الاسلامي بوغور

YAYASAN ULIN NUHA AL-ISLAMI BOGOR

Akta Notaris: Lasniali Sadikin, SH Nomor : 4-
SK Kementerian Hukum dan HAM RI No: AHU-2638.AH.01.04.Tahun 2011
Sekretariat : Palengseran RT.002 RW.04 Desa Bojong Kecamatan Kemang
Kabupaten Bogor 16310 Telp. 081310133465

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN ULIN NUHA AL-ISLAMI BOGOR

Nomor : 02/Yay-UN/VII/2015

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

- | | | |
|----------------------|----|---|
| MENIMBANG | a. | Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di lembaga PAUD, perlu menetapkan surat keputusan pengangkatan pendidik/tenaga kependidikan PAUD. |
| MENGINGAT | 1. | Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. |
| | 2. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. |
| | 3. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. |
| | 4. | Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Kurikulum Paud. |
| MEMPERHATIKAN | 1. | Kebutuhan akan pendidik/tenaga kependidikan (Guru dan Ketua Penyelenggara Paud) di tiap lembaga Paud. |
| MEMUTUSKAN | : | |
| MENETAPKAN | : | |
| PERTAMA | : | Mengangkat yang bersangkutan di bawah ini : |
| Nama | : | Hj. Yayah Khocriyah, S.Pd.I |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bogor, 07 Mei 1974 |
| Jabatan | : | Kepala Sekolah |
| Mulai Mengajar | : | 02 Juli 2002 |
| Pendidikan | : | S.1 |
| Tempat Tugas | : | Paud Ulin Nuha |
| KEDUA | : | Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 03 Juli 2015
Ketua Yayasan,



(Signature)

(Mad Budi M Pd.I)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 2638 /AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Lasmiati Sadikin, SH nomor 91/NOT/LS/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 06 April 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ULIN NUHA AL-ISLAMI BOGOR
NPWP : 31.291.667.9-403.000

berkedudukan di Kampung Palengseran, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 04, Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 10 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.



LASMIATI SADIKIN, SH.

NOTARIS

&

Pejabat Pembuat Akta Tanah

KANTOR

Jl. Raya Semplak No. 473

Salabenda - Bogor

Telp. (0251) 7536360, 7536366

Fax. (0251) 7543971

SK. Menteri Kehakiman RI. Tgl. 12 Juni 2000

No. C. 370. HT. 03-02-Th. 2000

SK. No. 10-XI-1995, 25 September 1995

Grosse

Salinan / Turunan

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

ULIN NUHA AL-ISLAMI BOGOR

Penghadap :

1. Tuan MINUN.

2. Ny. Hj. YAYAH K.

TGL. : 10-02-2011 NO. -4.-